



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO**

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712  
Telp. 0717-9106750 (IGD)/0717-9106753 (TU), Fax :0717-9106754, Website : rsup.babelprov.go.id  
Email : [rspsoekarno@yahoo.co.id](mailto:rspsoekarno@yahoo.co.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.)  
Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/ 084 /RSUDP/ 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembang sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan akuntabel sesuai dengan standar Perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta tim pendukung di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang. Nomor 14/2008)

3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

**KEDUA** : Uraian tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

1. Atasan PPID Pembantu

- a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan informasi publik dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Menerima dan memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis;
- c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi publik tertentu yang terkecualikan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Menghadiri atas menunjuk kuasanya berdasarkan kuasa khusus dalam bidang penyelesaian sengketa serta gugatan ke PTUN dan MA.

2. Pejabat Pengelola informasi dan Dokumntasi (PPID) Pembantu

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
  - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - 4) Informasi yang dikecualikan;
- b. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada publik yang menjadi cakupan kerjanya;

- d. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diakses masyarakat;
- f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
- g. Melaksanakan pengujian Konsekuensi untuk disampaikan kepada PPID utama;
- h. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi;
- i. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- j. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- k. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- l. Melaksanakan penyebaran informasi yang terbuka;
- m. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- n. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan tentang penyelenggaraan layanan informasi publik serta laporan tahunan kepada PPID utama;
- o. Melaporkan kepada Direktur dan atau Kabag TU dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 3. Sekretaris

- a. Merencanakan pertemuan rutin anggota pengelola informasi dan Dokumentasi;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
- c. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat serta menyusun SOP pelayanan informasi publik.

### 4. Bagian Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

- a. Memenuhi serta melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

- c. Menyimpan data dan informasi catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima;
- d. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
- e. Membuat dan mengumpulkan konten, informasi serta data terkait tugas dan fungsi unit masing-masing;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik;
- i. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
- j. Menyajikan dan mengumumkan informasi dan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing unit.

5. Bagian Pengolah Data dan Informasi

- a. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan informasi publik;
- b. Mengumpulkan data dan informasi dari kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan;
- c. Melakukan pemutakhiran daftar informasi atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- e. Mengklasifikasikan informasi berdasarkan ketentuan yang ada;
- f. Membantu PPID Utama menyusun informasi yang dikecualikan;
- g. Membuat dan mengumpulkan konten, informasi serta data terkait tugas dan fungsi unit masing-masing.


6. Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membantu dalam hal kajian/telaah hukum berkaitan dengan sengketa informasi publik;
- c. Mempersiapkan proses penyelesaian sengketa informasi berdasarkan ketentuan yang ada.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Bangka  
Pada Tanggal 02 Agustus 2020

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. H. ARMAYANI S, Sp.B  
PEMBINA Tk.1/IVb  
NIP. 19661021 199803 1 003

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 188.4/084 /RSUDP/ 2020  
 TANGGAL : 03 AGUSTUS 2020

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DINAS
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Direktur
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Kabag. TU dan Keuangan
3.	Sekretaris	Ka.Sub.Umum dan Informasi
4.	Bagian Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
	Koordinator	Kabid. Pelayanan
	Anggota	1. Kasi Pelayanan Medis 2. Kasi Penunjang Medis 3. Kasi Rawat Jalan 4. Kasi Rawat Inap 5. Kasi Sarana Medis 6. Kasi Kepegawaian
5.	Bagian Pengolah Data dan Informasi	
	Koordinator	Kabid. Keperawatan
	Anggota	1. Ka.Sub. Umum dan Informasi 2. Pranata Humas 3. Staff Bagian Umum dan Informasi
6	Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kabid. Sarana
	Anggota	Staff Hukum Bagian TU dan Keuangan


Ditetapkan di Bangka  
 Pada Tanggal 03 Agustus 2020

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
 dr. H. ARMAYANI S, Sp.B

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/084 /RSUDP/ 2020  
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI PPID RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir.  
SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Ditetapkan di Bangka  
Pada Tanggal 03 Agustus 2020

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG